BAB II
KONSEP PERUSAKAN ASET TANAH DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perusakan Aset Tanah dalam KUHP

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghancuran adalah kata kerja yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkkan dalam pasal 406 sampai pasal 412 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas. Ketentuan dalam pasal 406 menyatakan: barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagi kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.[1] Dari sini dapat dikatakan bahwa perusakan adalah menghilangkan nilai fungsi dari suatu barang yang termasuk kepunyaan orang lain.

Sejak 24 September 1960, melalui Lembaran Negara 1969-104 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, diberlakukan Undang-undang pertanahan Nasional, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang pokok Agraria. Dengan Undang-Undang tersebut sekaligus mencabut berlakunya Buku II KUH Perdata mengenai hak-hak atas tanah, kecuali hipotek. Undang-Undang pokok Agraria pada dasarnya mengatur secara garis besar tentang keberadaan dan kedudukan pertanahan

[1] Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia sendiri, terutama hukum adat.

Beberapa pertimbangan yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, adalah:

1. Hukum agraria yang berlaku sebelumnya sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan penjajah, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan.
2. Sebagai akibat dari politik hukum pemerintahan jajahan, maka hukum agraria bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan-peraturan dari hukum asdat dan peraturan-peraturan yang di dasarkan pada hukum Barat, sehingga menimbulkan berbagai masalah: dalam
3. Bagi rakyat Indonesia asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian, berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, pada pokoknya bertujuan, antara lain:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk menciptakan kemakmuran, kebahagiaan, dankeadilan bagi negara dan rakyat;
2. Meletakkan dasar-dasar utuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia.[2] Maka dengan begitu, ketika kita kaitkan dengan hukuman yang ada di Indonesia, dimana telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam pasal 406 ayat 1 yang berisi, Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat diapakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.[3]

B. Perusakan Aset Tanah dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana atau kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jinayah atau jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Istilah yang satu menjadi sinonim bagi istilah lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Abdul Kadir Audah menjelaskan arti kata jinayah, yaitu merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan oleh *shara'* (Hukum Islam), baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.

[2] Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* cet 3 (Jakarta: kencana, 2011), 20.
[3] R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP,* (Bogor: Politea), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *shara*'. Apabila tetap dilakukan maka perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.[4]

Sedangkan jarimah berarti larangan-larangan *shara'* (yang apabila dikerjakan) diancan oleh Allah Swt. dengan dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam hal ini kata jarimah pun mencakup perbuatan atau tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.[5]

Dalam tindak pidana perusakan aset tanah jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk jarimah dikarenakan perusakan aset tanah termasuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan yang berakibat pada kemaslahatan umum yakni membahayakan harta benda milik orang lain. Konsep dasar hukum disyariatkan ta'zir terdapat dalam beberapa hadist nabi saw, dan tindakan sahabat. Hadist-hadist tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hadist nabi yang dieriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

[4] A.Jazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* Bandung : Pustaka Setia, 2000, 12.
[5] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْـبَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَ بِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّنِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي لِلتُّهْمَةِ (رواه ابوداودو التّر مذى و النّسائى والنيهقى و صحّحه الحاكم)

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta disahihkan oleh hakim).

2. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Burdah

ءَنْ أَبِيـبُرْ دَةَ اْلْأَ نْصَا رِ ىْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْ لَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَ يْهِ وَ سَلَّمّـيَقُوْ لُ : لاَ يُجْلدُـفَوْقَ عَشْرِهَ أَسْوَ اطٍ إِلاَّفِي حَدٍّ مَنْ حَدُوْ اللهِـتَعَا لىَ (متفق عليه)

Dari Abu Burdah AL-Anshary ra. Bahwa ia mendengan Rosulullah saw bersabdah:"Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk keciali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. (Mutafaq alaih).

Secara umum hadist tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. Hadist pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadist kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan, untuk membedakan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan yang mana yang termasuk jarimah ta'zir. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khomer, hirobah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah ta'zir, meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para foqoha, seperti *liwath* (homo seksual), lesbian dan lain-lain.[6]

C. Sanksi Perusakan Aset Tanah dalam Hukum Pidana Islam

Perusakan aset tanah dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman ta'zir yang mempunyai esensi sebagai hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syarak. Hukuman ta'zir adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumplahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasehat dan teguran, sampai hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan denda, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.[7]

Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman ta'zir adalah selain tindak pidana hudud, kisas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan jumplahnya oleh syarak. Ketika hukuman ta'zir dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok (hudud), seperti tidak sempurnanya syarat untuk melaksanakan hukuman hudud atau sanksi tambahan yang ditambahkan

---

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 253.
[7] *Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2004), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk hukuman pokok, seperti hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina (setelah hukuman dera) menurut imam abu hanifah, hukuman ta'zir yang ditambahkan dalam hukuman qisas pada tindak pidana pelukaan menurut imam malik, tambahan empat puluh kali dera bagi peminum minuman keras menurut imam syafii.[8]

Demikian juga, hukuman yang dapat mencegah seseorang pelaku kadang kala tidak dapat mencegah pelaku yang lain. Berdasarkan hai ini, hukum Islam telah menetapkan hukuman yang berbeda atas tindak pidana-tindak pidana ta'zir, yaitu berupa sekumpulan hukuman lengkap yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim lalu diberi hak untuk memilih diantara sekumpulan hukuman tersebut yang menurut pandangannya dapat mendidik pelaku, memperbaiki dan memelihara masyarakat. Hakim juga boleh mengancamkan lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingan hukuman atau memperberatnya jika hukuman itu mempunyai dua batasan sebagaimana ia juga boleh menunda pelaksanaannya jika menurutnya hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.[9]

Tidak ada bahaya ketika hakim diberi kekuasaan yang luas untuk menentukan hukuman atas tindak pidana ta'zir. Ini karena umumnya tindak pidana ta'zir bukanlah tindak pidana yang berbahaya, juga karena memberikan kelonggaran/kemudahan didalamnya justru lebih dapat memperbaiki diri pelaku dari pada merusaknya. Adapun tindak pidana yang

[8] Ibid,.85.
[9] Ibid,.86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbahaya, yaitu tindak pidana hudud, *qisas*, dan diat, telah ditentukan bentuk dan hukumannya oleh syarak. Dalam hal ini, hakim hanyalah menerapkan hukuman yang telah ditentukan setiap kali tindak pidana tersebut telah terbukti dilakukan olehnya.

Apabila hukum Islam telah menjelaskan hukuman ta'zir tertentu, itu tidak berarti tindak pidana ta'zir menolak hukuman lainnya karena hukum Islam menerima setiap hukuman yang dapat memperbaiki dan mendidik pelaku serta dapat menjaga masyarakat dari setiap tindak pidana. Kaidah umum hukum Islam menetapkan bahwa setiap hukuman yang dapat mendidik pelaku, memperbaikinya, serta memelihara masyarakat dari dari tindak pidana pelaku dan keburukan tindak pidana tersebut merupakan hukuman yang syar'i (dilegalkan).[10]

Ada perbedaan yang jelas antara hukuman ta'zir dan hukuman atas tindak pidana hudud serta *qisas*-diat. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. Hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan kisas-diat adalah hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumplahnya.

Hukuman ini adalah hukuman keharusan (*uqubah lazimah).* Karenanya, hakim tidak berhak menggantinya dengan hukuman yang lain dan tidak boleh juga mengurangi serta menambahkan meskipun serta pada tabiatnya, hukuman tersebut mempunyai dua batasan (had) seperti hukuman drea karena penentuan jumplah dan bentunya menjadikan hukuman tersebut masuk dalam kategori hukuman yang mempunyai satu batasan.

[10] Ibid,.87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan hukuman atas tindak pidana *hudud* dan *qisas*–diat, hukuman atas tindak pidana ta'zir tidak ditentukan bentuk dan juplah hukumannya. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasam memilihkan hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana dan diri pelakunya. Pada umumnya, hukuman ta'zir memikili dua batasan (*zatuhaddayn)* dimana hakim berhak menurunkan hukumannya sampai batasan yang paling ringan (minimal) atau menaikkannya sampai batasan yang paling berat (maksimal). Hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas-diat tidak dapat diampuni atau dibatalkan oleh penguasa, sedangkan hukuman ta'zir dapat diampuni olehnya, baik tindak pidana itu berkaitan dengan masyarakat maupun terhadap individu perseorangan.

Adapun dasar jarimah ta'zir dalam sistematika sumber ajaran Islam terdiri atas: (1) Al-Quran, (2) Al-Sunnah, dan (3) Al-Ra'yu. Sistematika dimaksud diuraikan sebagai berikut.[11]

1. Al-Quran

   Al-Quran adalah sumbe ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Di antara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya alam beserta makhluk

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya,* (Semarang:CV Toha Putra, 1989),828.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Al-Quran memuat ajaran Islam, diantaranya: (1) Prinsip-prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, Kitab, Rasul, Hari akhir, Qadha dan Qadhar dan sebagainya. (2) Prinsip-prinsip syari'ah mengenai ibadah khas (shalat, puasa, zakat, dan haji) dan ibadah umum (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya). (3) Janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada orang yang berbuat jahat (dosa). (4) Sejarah nabi-nabi yang terdahulu, masyarakat, dan bangsa terdahulu. (5) Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketauhidan, agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam.

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah Qur'an surat al-Fath ayat 8-9 yang berbunyi:

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٨ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٩

Artinya: *Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.*

Selain itu Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup adalah surat al-A"Raf ayat 56:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦ [سورة الأعراف,٥٦]

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang* berbuat *baik.*

2. Al-Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad saw merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena, hal-hal yang diungkapkan oleh al-Quran yang bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad saw menjelaskan melalui sunnah. Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammadsaw (*Af'alu*, *Aqwalu, dan Taqriru*). Pengertian sunnah yang demikian mempunyai kesamaan pengertian hadis. Sunnah atau hadis dapat dibagi ke dalam beberapa macam berdasarkan kriteria dan klasifikasi. sebagai berikut:[12]

a. Ditinjau dari segi bentuknya terbagi kepada *Fi'li* (perbuatan Nabi), Qauli (perkataan Nabi) dan *Taqriri* (perizinan Nabi) artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh nabi tetapi nabi tidak menegurnya/melarangnya.

[12]ZainuddinAli,*Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya terbagi kepada *Mutawatir*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indra. Masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak melalui jalan indra. *Ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat masyhur dan mutawatir.[13]

Dalam hukum Islam, hukuman ta'zir yang terbagi menjadi beberapa macam. Pada pembahasan ini akan disebutkan beberapa hukuman ta'zir yang terpenting yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu, harus diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukuman lain apapun juga yang dapat mewujudkan tujuan hukuman dalam hukum Islam.[14]

1) Hukuman Mati.

Pada dasarnya, hukuman takzir menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman takzir diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya, takzir tidak sampai merusak / membinasakan. Karena itu, tidak boleh ada hukuman mati (*qalt)* atau pemotongan anggota badan (*qalt*) dalam hukuman takzir. Sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian dari aturan

[13] Ibid.,17.
[14]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopesia Hukum Pidana Islam*..., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum tersebut yaitu memperbolrhkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman takzir manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah) dan residevis yang berbahaya.

Karena hukuman mati merupakan suatun pengecualian dari aturan hukuman ta'zir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan selurunya kepada hakim seperti halnya hukuman-hukuman takzir yang lain. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati. Para fukaha telah berijtihad dalam menentukan tindak pidana-tindak pidana tersebut. Mereka menetapkn bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kecuali apabila kebutuhan menuntut diterapkannya demikian, yakni manakala pelaku terus mengukangi tindak pidananya dan tidak ada harapan untuk memperbaikinya atau bila membunuhnya adalah suatu kebutuhan untuk mencegah kerusakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat darinya.

Ulama Hanafiyah secara umum membolehkan hukuman mati sebagai takzir dengan menanamkan hukuman ini sebagai hukuman politik (siyasah). Sebagian Ulama Hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim, dan sebagian kecil ulama malikiyah, mengadopsi pendapat ini.Kebanyakan tindak pidana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah untuk dijatuhi hukuman mati, baik sebagai hukuman takzir maupun hukuman politik, oleh ulama madhab yang lain di anggap sebagai hukuman hudud atau kisas. Karena itu, apa yang dianggap sebagai suatu kelonggaran dalam mazhab Hanafi, itu tidak lain merupakan kelonggarang yang jelas. Misalnya, Ulama' Hanafiyah memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman takzir terhadap tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana homo seksual.

2. Hukuman Dera (*Jild)*

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan takzir. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana takzir yang berbahaya. Sebab-sebab pengutamaan hukuman hukuman tersebut adalah beberapa hal berikut ini.

a) Lebih banyak berhasil dalam memberantas para pelaku berbahaya yang biasa melakukan tindak pidana.

b) Hukuman dera mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Hakim bisa memilih jumplah dera yang terletak antara keduanya yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku sekaligus.

c) Dari segi pembiayaan pelaksanaannya, hukuman dera tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha pelaku ataupun penyebabnya keluarganya terlantar sebagaimana yang diakibatkan oleh hukuan kurungan. Ini karena hukuman dera dilaksanakan seketika dan sesudah itu pelaku bisa langsung bebas.

d) Hukuman dera dapat menghindarkan pelaku dari akibat-akibat buruk penjara, seperti rusaknya akhlak, kesehatan, dan terbiasa menganggur bermalas-malasan.

3. Batas Tertinggi (Maksimal) Hukuman Dera.

Para fukaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas tertinggi hukuman dera dala tindak pidana takzir. Menurut pendapat yang populer dalam mazhab maliki, penentuan batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman takzir didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad. Berdasarkan hal ini, Imam Malik membolehkan penjatuhan hukuman dera tidak lebih dari seratus kali. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana takzir adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf, sebanyak 75 kali. Dasar pembatasan ini adalah hadis Nabi SAW, “Barang siapa mencapai hukuman hudud, ia termasuk orang-orang yang melampaui batas”.

Perbedaan diantara fukoha tersebut terjadi karena menurut Abu Hanifah dan Muhammad, lafal hudud dalam hadist tersebut ialah hudud (batas tertinggi) bagi siapapun, sedangkan empat puluh dera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan batas tertinggi bagi bagi seorang hamba yang melakukan tindak pidana *qasaf.* Bila jumplah tersebut dikurangi satu, akan menjadi batas tertinggi hukuman takzir, taitu 39 kali. Adapun menurut Abu Yusuf, lafal hudud adalah batas tertinggi bagi orang-orang merdeka dan sedikit-sedikitnya adalah delapan puluh kali dera. Karena itu, apabila dilakukan analogi, seharusnya batas tertinggi hukuman dera adalah 79 kali dera. Akan tetapi, Abu Yusuf mengikuti tindakan Ali Bin Abi Thalib yang menjadikan batas tertinggi tindak pidana ta'zir sebanyak 75 kali dera. Artinya, batas terendah untuk orang merdeka (delapan puluh kali dera) dikurangi lima.

Dalam mazhab Syafi'i terdaapat tiga pendapat. Pendapat pertama sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sesuai dengan pendapat Abu Yusuf. Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman dera dalam tindak pidana ta'zir boleh lebih dari 75 kali, akan tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali, dengan syarat takzir tersebut hampir sejenis dengan tindak pidana hudud (yang dijatuhi hukuman hudud). Contohnya, tindak pidana bermain-main dengan perempuan (bercumbu) dijatuhi hukuman dera yang kurang dari hukuman hudud tindak pidana zina walaupun boleh lebih dari hukuman hudud tindak pidana *qasaf.*

Dalam mazhab hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendaapat mazhab syafi'i. Pendapat yang ke empat mengatakan bahwa hukuman dera tidak boleh menyyamai hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijatuhkan terhadap tindak pidana lain yang sejenis, tetapi boleh melebihi hukuman tindak pidana lain yang tidak sejenis dengannnya.

4. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam, yaitu yaitu hukuman kawalan terbatas (waktunya) dan hukuman kawalan tidak terbatas.

a) Hukuman kawalan terbatas.

Hukum Islam menetapkan hukuman kawalan terbatas untuk untuk pidana takzir biasa dan juga pidana ringan/biasa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa para fuqoha lebih mengutamakan hukuman dera dari pada hukuman lain atas pidana yang sangat berbahaya atau pelaku sangat berbahaya yang tidak hanya dapat diberantas dengsn hukuman dera. Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan para fuqaha. Sebaian ulama berpendapat bahwa batas tertinggi tidak lebihdari enam bulan, sebagian lain berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan penguasa.

b) Hukuman kawalan (kurungan) tidak terbatas.

Hukuman tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, yang terbiasa melakukan tindak pidana (mu'tadul irjam), orang yang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian, atau orang yang tindak pidananya tidak dicegah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukuman biasa, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinnya atau sampai ia mati.

5. Hukuman pengasingan (*at – Tagrib wal-Ib'ad*)

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir. Untuk jariman-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Hukuman pengasingan ini tidak boleh diperpanjang waktunya. Sebab tidak ada nash yang menerangkan batas maksima bagi sanksi pengasingan. Meski demikian, tatkala menjatuhkan sanksi pengasingan bagi pezina (laki-laki dan perempuan) yangstatusnya ghairu muhshan, syara' telah menetapkan satu tahun lamanya. Dan meskipun nafiy bukanlah had yang wajib (dalam kasus zina), akan tetapi imam boleh menyandarkan pengasingan kepada jilid, meskipun syara' tidak menjadikannya lebih dari 1 tahun. Selain itu tidak ada nash yang melarang penjatuhan sanksi pengasingan lebih dari waktu tersebut. Namun dengan syarat batas waktu tersebut tidak dianggap mukim (menetap) menurut kebiasaan.

Pengasingan hanya terjadi di dalam batas Daulah Islamiyah saja. Jadi, pengasingan tidak boleh dilakukan di luar batas Daulah Islamiyah. Jika itu terjadi berarti telah keluar dari negeri Islam menuju negeri kufur. Lebih baik, negara menetapkan tempat tertentu untuk pengasingan. Dengan demikian, pengasingan yang paling tepat untuk dijadikan sanksi haruslah berupa pengusiran, yang bisa mengucilkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang, supaya pengusiran tersebut benar-benar menyakitkan terpidana, sehingga sanksi tersebut bisa berfungsi sebagai pencegah.

6. Hukuman Pemboikotan (Al-Hijri)

Pemboikotan, yaitu seorang penguasa menginstruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu. Ini dilakukan berdasarkan dalil pada peristiwa yang menimpa tiga orang sahabat yang tidak turut berperang. Ketika mengetahui hal itu, Rasulullah saw melarang kaum Muslim untuk berbicara dengan mereka. Ini merupakan sanksi bagi mereka. Umar pun pernah menghukum Shabigh dengan menjilidnya, mengusirnya, dan memerintahkan masyarakat untuk tidak berbicara dengannya. Namun demikian, sanksi ini diberlakukan jika sanksi tersebut bisa menjadi pencegah, yakni bagi mereka yang memiliki perasaan.

7. Hukuman Salib

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tuga hari. Di antara sumber hukumnya adalah sunnah *fi'liyah*, dimana Nabi pernah menjatuhkanhukuman salib sebagai ta'zir yang dilakukan di suatu pegunungan Abu Nab.

8. Hukuman Denda (Ghuramah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Apabila seorang qodli telah menetapkan sanksi tertentu, maka ia tidak boleh membatalkan ketetapannya. Dalam kondisi semacam ini, yakni dalam kondisi pelaku dosa tidak mampu membayar ghuramah (ganti rugi), yang lebih tepat adalah denda harus diambil dari harta yang ada padanya, itupun jika ada. Namun jika ternyata tidak ada, maka ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian ghuramah (ganti rugi) tersebut diserahkan kepada negara.

9. Hukuman-hukuman yang lain

Ancaman merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Termasuk juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman apabila hakim menjatuhkan keputusannya, kemudian pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu. Selain ancaman, teguran, dan peringatan, juga merupakan hukuman ta'zir yang dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila dipandang perlu. Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman ta'zir yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut.[15]

a) Peringatan keras.
b) Dihadirkan di hadapan sidang.
c) Nasihat.
d) Celaan.
e) Pengucilan.
f) Pemecatan.
g) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan di atas merupakan hukuman-hukuman yang paling penting, yang mungkin diterapkan untuk semua jenis jarimah ta'zir. Akan tetapi, di samping itu masih ada hukuman- hukuman lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan pada setiap jarimah ta'zir. Di antara hukuman tersebut adalah pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan untuk

[15] AhmadWardiMuslich,*Hukum Pidana*...,268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan jarimah, penayangan gambar penjahat di muka umum dan lain-lain.[16]

10. Hukum peringatan (*al-wa'su)* Hukuman yang lebih ringan darinya.

    Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman ta'zir. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (berefek jera).

    Dalam hukum Islam, masih ada hukuman takzir yang lebih ringan dari peringatan, yaitu disiarkannya nama pelaku pidana atau dihadapkannya pelaku ke muka pengadilan sebagai bentuk hukuman ta'zir.

11. Hukuman Pengucilan.

    Diantara hukuman ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan (*hajr)* sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada istri.

    Dalam sejarah, Rasulluah pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu ka'ab bin malik, miratah bin Rubai'ih al-amiri dan hilal bin umaiyah. Ketiganya di kucilkan lima puluh hari dan tidak di ajak bicara sampai akhirnya turun wahyu.

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:),162-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sanksi Perusakan Aset Tanah dalam KUHP

Dalam tindak pidana perusakan aset tanah diatur dalam pasal 406 KUHP yang berbunyi:[17]

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang merupakan milik orang lain.

Dalam penjelasan KUHP pasal 406 menerangkan bahwa[18]:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang.
2. Bahwa pembinasaan tersebut itu harus harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Misalnya: si A benci dengan si B, kemudian untuk melepas kemarahannya si A menghancurkan barang si B. Membinasakan barang orang lain dalam halnya seperti menghancurkan barang tersebut sehingga tidak bisa dipakai lagi.

[17] R, Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana",* (Bogor: politeia, 1995) 278.
[18] Ibid., 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menghilangkan sehingga barang itu tidak ada lagi seperti dibuang di kali atau dikubur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id